



P U T U S A N
Nomor 134/PID/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KUMALA TUA ARITONANG BIN H BIBON ARITONANG;
Tempat lahir : Kampung Pajak;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sadang 1 Nomor 48 Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan Tanggal 22 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan Tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan Tanggal 16 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak Tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 7 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak Tanggal 8 September 2022 sampai dengan Tanggal 6 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak Tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 25 November 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak Tanggal 26 November 2022 sampai dengan Tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum 1. Zainal Abidin Tuatoy, S.Sy.,M.H., 2. Livia Oktarina, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di "Law Firm To Justice" yang beralamat di Jalan DP. Negara 5A Nomor 01 Rt 046 Rw 05, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadiaoan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 489/SK/X/2022/PN Bgl Tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 134/PID/2022/PT BGL. Tanggal 11 November 2022 tentang Penunjukan Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/PID/2022/PT BGL. Tanggal 11 November 2022 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bgl Tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-76/Bkl/Eoh.2/07/2022 Tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Kumala Tua Aritonang Bin (Alm) H. Bibon Aritonang pada hari Senin Tanggal 27 Desember 2021 dan pada hari Senin Tanggal 17 Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 dan Tahun 2022 bertempat di kantor Notaris H. Mufti Nokhman, S.H., Jalan S. Parman Nomor 07 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban Zatih, S.Sos., memiliki tanah yang berada di Jalan Semarak Rt. 13 Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu, dengan alas hak berupa:
 - SKT Nomor 593.2/13/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, Luas 1.376 M², dengan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina ke Zatih, S.Sos., mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, Luas 1.376 M²;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKT Nomor 593.2/14/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, Luas 2.632 M², dengan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina ke Zatih, S.Sos mengetahui Camat Kampung melayu Pajar S. Hutabarat, AP, Luas 2.632 M²;
 - SKT Nomor 593.2/15/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, Luas 10.302 M², dengan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina ke Zatih, S.Sos mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, Luas 10.302 M²;
 - Bahwa kemudian Saksi korban Zatih, S.Sos., mau menjual tanah tersebut kepada Terdakwa (PT. Sinar Mentari) dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai pembayaran tanah tersebut kepada Saksi korban Zatih, S.Sos., dan Saksi korban Zatih, S. S.Sos., menyerahkan surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada Terdakwa berupa:
 - SKT Nomor 593.2/13/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, Luas 1.376 M²;
 - SKT Nomor 593.2/14/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, Luas 2.632 M²;
 - SKT Nomor 593.2/15/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, Luas 10.302 M²;
 - Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina ke Zatih, S.Sos., mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, Luas 1.376 M²;
 - Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina ke Zatih, S.Sos., mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, Luas 2.632 M²;
 - Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina ke Zatih, S.Sos., mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, Luas 10.302 M²;
- Serta dibuatkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) tertanggal 28 Mei 2013 diketahui oleh Lurah Padang Serai terdaftar di Kantor Camat Kampung Melayu Nomor 593.2/10/05/Pem Tanggal 09 Januari 2014 An. Zatih S. Sos dialihkan kepada Arahman Aritonang bertindak atas nama PT. Sinar Mentari;
- Bahwa ternyata cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut saldonya kosong (atas penggunaan cek kosong dan serangkaian kata bohong tersebut Terdakwa dilaporkan dengan dugaan Tindak Pidana

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan oleh Saksi korban Zatihah, S.Sos., ke Polres Bengkulu dan telah putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*In-kracht*) dengan Putusan Mahkamah Agung yang petikan putusan Nomor 1076 K/PID/2016 Tanggal 21 Desember 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kumala Tua Aritonang terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan mempidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa hingga saat ini tidak ada pembayaran atas tanah tersebut dan Terdakwa tidak mengembalikan SKT dan SPPT milik Saksi korban bahkan pada Tanggal 3 April 2014 tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban, Terdakwa melalui Saksi Arrahman Aritonang selaku direktur PT. Sinar Mentari mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan An. PT. Sinar Mentari kepada BPN Kota Bengkulu dan terbitlah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03004 Tanggal 21 Juli 2014 luas 14.310 M². Surat ukur Nomor 00200/Padang Serai/2014 Tanggal 25 Juni 2014 an. PT. Sinar Mentari;
- Bahwa atas terbitnya Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014. Seluas 14.310 M² an. PT.Sinar Mentari tersebut selanjutnya pada Tanggal 13 Agustus 2015, Saksi korban Zatihah, S.Sos., mengajukan gugatan kepada BPN Kota Bengkulu di PTUN Bengkulu dan telah putus dan *in-kracht* dengan nomor Putusan 03/G/2015/PTUN-BKL Tanggal 16 Desember 2015, dengan putusan “menyatakan batal Sertifikat Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014. Surat ukur Nomor 00200/Padang Serai/2014 Tanggal 25 Juni 2014 luas 14.310 M² an. PT. Sinar Mentari dan telah dipecah sehingga luas sisa 12.957 M² dan mewajibkan Tergugat (BPN Kota Bengkulu) untuk mencabut Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014. Surat Ukur Nomor 00200/Padang Serai/2014 Tanggal 25 Juni 2014 luas 14.310 M² an. PT.Sinar Mentari dan telah dipecah sehingga luas sisa 12.957 M²;
- Bahwa Kemudian atas Putusan PTUN Bengkulu Nomor 03/G/2015/PTUN-BKL Tanggal 16 Desember 2015 tersebut, Saksi korban Zatihah, S.Sos., membuat Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dan Kanwil Pertanahan Provinsi Bengkulu Tanggal 13 April 2016 perihal “Permohonan pembatalan sertipikat HGB Nomor 03004/2014 Tanggal 21-07-2014 an. PT. Sinar Mentari” yang selanjutnya keluarlah Surat

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu Nomor 59/kep/17/VI/2016 Tanggal 7 Juni 2016 tentang membatalkan Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014. Seluas 14.310 M² an. PT.Sinar Mentari tersebut dan memerintahkan BPN Kota Bengkulu untuk “menarik dari peredaran Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/ Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014. Seluas 14.310 M² an. PT. Sinar Mentari dan mencoret Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 seluas 14.310 M² an PT. Sinar Mentari serta mengumumkan melalui surat kabar;

- Bahwa Saksi Korban Zatih, S.Sos., juga mendatangi Kecamatan Kampung Melayu dan Kelurahan Padang Serai untuk melakukan pembatalan terkait SPPT dari Zatih, S.Sos., ke A. Rahman Aritonang Tanggal 28 Mei 2013 kemudian dari Kecamatan Kampung Melayu dan Kelurahan Padang Serai telah mengeluarkan Surat Pembatalan SPPT dari Saksi Zatih, S. Sos., dialihkan kepada Saksi Arrahman Aritonang (selaku Direktur PT. Sinar Mentari) tertanggal 28 Mei 2013 diketahui oleh Lurah Padang Serai terdaftar di Kantor Camat Kampung Melayu Nomor 593.2/10/05/Pem Tanggal 09 Januari 2014 tersebut;
- Bahwa Saksi Arrahman Aritonang juga membuat surat pernyataan Tanggal 5 September 2016 yang isinya bahwa SPPT dari Saksi Zatih, S. Sos., dialihkan kepada Saksi Arrahman Aritonang (selaku Direktur PT. Sinar Mentari) tertanggal 28 Mei 2013 diketahui oleh Lurah Padang Serai terdaftar di Kantor Camat Kampung Melayu Nomor 593.2/10/05/Pem Tanggal 09 Januari 2014 adalah batal demi hukum dan status tanah saat ini dikembalikan kepada Zatih, S.Sos;
- Bahwa Surat keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu Nomor 59/kep/17/VI/2016 Tanggal 7 Juni 2016 tentang membatalkan Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 seluas 14.310 M² an. PT.Sinar Mentari tersebut telah disampaikan tembusan kepada Menteri ATR/BPN, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, Sdr. Zatih dan PT. Sinar Mentari;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih menguasai dan menjual tanah tersebut dengan dasar Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/ Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 seluas 14.310 M² An. PT. Sinar Mentari, diantaranya:

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa telah menjual kapling Nomor C 22 seluas 120 M² dengan ukuran 11 x 12,5 M² Perum Kandis Mentari yang terletak di Jalan Semarak Rt. 13 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu kepada Saksi Agus Cik dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dibuatkan perjanjian secara tertulis di depan Notaris H. Mufti Nokhman, S.H., berupa 1 (satu) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), pada hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022 ditanda tangani diatas materai 10000 oleh Kumala Tua Aritonang (Terdakwa);
2. Pada Tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa telah menjual kapling ruko 1, luas 4 x 22 meter seluas 88 M² yang terletak di Jalan Semarak Rt.13 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu kepada Saksi Beni Syafrullis Bin Rulis dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan perjanjian secara tertulis di Notaris H. Mufti Nokhman, S.H., berupa 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 25 Tanggal 17 Januari 2022 dan Berita Acara Pembetulan Nomor 12 Tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa menghubungi H. Mufti Nokhman, S.H., selaku Notaris yang berkedudukan kantor di Jalan S. Parman Nomor 07 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk mengurus surat-surat yang berhubungan jual beli tanah dengan sertifikat Nomor 03004 Desa/ Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014. Seluas 14.310 M² An. PT. Sinar Mentari, kemudian Terdakwa dan Beni Syafrullis menjumpai Notaris H. Mufti Nokhman, S.H., dikantornya dan Terdakwa menyerahkan surat-surat berupa:
 - Sertifikat HGU Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 seluas 14.310 M² An. PT. Sinar Mentari;
 - Akta Pendirian PT. Sinar Mentari, Nomor 10 Tanggal 08 April 2011 di Notaris Kuswari Ahmad;
 - Kuasa Khusus Notaris Mufti Nokhman dari Direktur Utama PT. Sinar Mentari an. Dolly Kialam yaitu Akta Kuasa, Nomor 21 Tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa juga meminta untuk dibuatkan suatu akta otentik berupa:
 - a. Kuasa Notaril Nomor 21 Tanggal 14 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Notaris H. Mufti Nokhman, S.H., diatas materai 10000;

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 25 Tanggal 17 Januari 2022 antara Terdakwa dengan Saksi Beni Syafrullis serta perjanjian pengikatan jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Agus Cik dimana Terdakwa menerangkan bahwa sertifikat HGU Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 seluas 14.310 M² An. PT. Sinar Mentari;
- Bahwa selanjutnya H. Mufti Nokhman, S.H., membuat dan mengeluarkan surat-surat sesuai permintaan Terdakwa yaitu:
 - a. Kuasa Notaril Nomor 21 Tanggal 14 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Notaris H. Mufti Nokhman, S.H., diatas materai 10000;
 - b. Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 25 Tanggal 17 Januari 2022 antara Terdakwa dengan Saksi Beni Syafrullis serta perjanjian pengikatan jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Agus Cik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar yang menerangkan bahwa tanah dengan sertifikat HGU Nomor 03004 Tanggal 21 Juli 2014 An. PT. Sinar Mentari tidak sedang dalam sengketa sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 25 Tanggal 17 Januari 2022 antara Terdakwa dengan Saksi Beni Syafrullis yang ditandatangani oleh H. Mufti Nokhman, S.H., padahal sertifikat HGU Nomor 03004 Tanggal 21 Juli 2014 An. PT. Sinar Mentari tersebut sudah dibatalkan berdasarkan putusan PTUN Nomor Putusan 03/G/2015/PTUN-BKL Tanggal 16 Desember 2015 dan Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu Nomor 59/kep/17/VI/2016 Tanggal 7 Juni 2016 sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa pada saat dibuatkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 25 Tanggal 17 Januari 2022, antara Direktur PT. Sinar Mentari an. Kumala Tua Aritonang kepada pembeli Beni Syafrullis dihadapan Notaris Mufti Nokhman, S.H., Terdakwa mengatakan bahwa tanah di lokasi Jalan Semarak Rt. 13 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah milik PT. Sinar Mentari (Terdakwa) sesuai Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 seluas 14.310 M² an. PT.Sinar Mentari, sedangkan Terdakwa sudah mengetahui dan menjadi Saksi di dalam Putusan Pengadilan TUN Bengkulu Nomor 03/G/2015/PTUN.BKL Tanggal 16 Desember 2015 dengan putusan: menyatakan batal serta mewajibkan Tergugat (BPN Kota Bengkulu) untuk mencabut Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/Kelurahan

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 Surat Ukur Nomor 00200/Padang Serai/2014 Tanggal 25 Juni 2014 luas 14.310 M² an. PT.Sinar Mentari dan telah dipecah sehingga luas sisa 12.957 M² dan Terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Mentari sudah mengetahui dan mendapatkan tembusan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu Nomor 59/kep/17/VI/2016 Tanggal 7 Juni 2016 perihal pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014;

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Zatih mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Kumala Tua Aritonang Bin (Alm) H. Bibon Aritonang pada hari Senin Tanggal 27 Desember 2021 dan pada hari Senin Tanggal 17 Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 dan Tahun 2022 bertempat di kantor Notaris H. Mufti Nokhman, S.H., Jalan S. Parman Nomor 07 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban Zatih, S.Sos., memiliki tanah yang berada di Jalan Semarak Rt. 13 Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu, dengan alas hak berupa:
 - SKT Nomor 593.2/13/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, luas 1.376 M², dengan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina ke Zatih, S.Sos., mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, Luas 1.376 M²;
 - SKT Nomor 593.2/14/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010 luas 2.632 M², dengan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Lusi Febrina ke Zatih, S.Sos., mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, luas 2.632 M²;

- SKT Nomor 593.2/15/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, Luas 10.302 M², dengan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina ke Zatih, S.Sos., mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, luas 10.302 M²;
 - Bahwa kemudian Saksi korban Zatih, S.Sos., mau menjual tanah tersebut kepada Terdakwa (PT. Sinar Mentari) dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai pembayaran tanah tersebut kepada Saksi korban Zatih, S.Sos., dan Saksi korban Zatih, S. S.Sos., menyerahkan surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada Terdakwa berupa:
 - SKT Nomor 593.2/13/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, luas 1.376 M²;
 - SKT Nomor 593.2/14/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, luas 2.632 M²;
 - SKT Nomor 593.2/15/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, luas 10.302 M²;
 - Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina ke Zatih, S.Sos mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, luas 1.376 M²;
 - Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina ke Zatih, S.Sos., mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, luas 2.632 M²;
 - Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina ke Zatih, S.Sos., mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, luas 10.302 M²;
- Serta dibuatkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) tertanggal 28 Mei 2013 diketahui oleh Lurah Padang Serai terdaftar di Kantor Camat Kampung Melayu Nomor 593.2/10/05/Pem Tanggal 09 Januari 2014 An. Zatih S. Sos., dialihkan kepada Arahman Aritonang bertindak atas nama PT. Sinar Mentari;
- Bahwa ternyata cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut saldonya kosong (atas penggunaan cek kosong dan serangkaian kata bohong tersebut Terdakwa dilaporkan dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan oleh Saksi korban Zatih, S.Sos., ke Polres Bengkulu dan telah putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*In-kracht*) dengan putusan Mahkamah Agung yang petikan Putusan Nomor 1076 K/PID/2016 Tanggal

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kumala Tua Aritonang terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan mempidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa hingga saat ini tidak ada pembayaran atas tanah tersebut dan Terdakwa tidak mengembalikan SKT dan SPPT milik Saksi korban bahkan pada Tanggal 3 April 2014 tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban, Terdakwa melalui Saksi Arrahman Aritonang selaku direktur PT. Sinar Mentari mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan An. PT. Sinar Mentari kepada BPN Kota Bengkulu dan terbitlah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03004 Tanggal 21 Juli 2014 luas 14.310 M² Surat ukur Nomor 00200/Padang serai/2014 Tanggal 25 Juni 2014 an. PT. Sinar Mentari;
- Bahwa atas terbitnya Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 seluas 14.310 M² an. PT.Sinar Mentari tersebut selanjutnya pada Tanggal 13 Agustus 2015, Saksi korban Zatih, S.Sos., mengajukan gugatan kepada BPN Kota Bengkulu di PTUN Bengkulu dan telah putus dan *in-kracht* dengan Nomor Putusan 03/G/2015/PTUN-BKL Tanggal 16 Desember 2015, dengan putusan “menyatakan batal Sertifikat Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014. Surat ukur Nomor 00200/Padang Serai/2014 Tanggal 25 Juni 2014 luas 14.310 M² an. PT.Sinar Mentari dan telah dipecah sehingga luas sisa 12.957 M² dan mewajibkan Tergugat (BPN Kota Bengkulu) untuk mencabut Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/ Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014. Surat ukur Nomor 00200/Padang Serai/2014 Tanggal 25 Juni 2014 luas 14.310 M² an. PT.Sinar Mentari dan telah dipecah sehingga luas sisa 12.957 M²”;
- Bahwa kemudian atas putusan PTUN Bengkulu Nomor 03/G/2015/PTUN-BKL Tanggal 16 Desember 2015 tersebut, Saksi korban Zatih, S.Sos., membuat Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dan Kanwil Pertanahan Provinsi Bengkulu Tanggal 13 April 2016 perihal “Permohonan pembatalan sertipikat HGB Nomor 03004/2014 Tanggal 21-07-2014 an. PT. Sinar Mentari” yang selanjutnya keluarlah Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu Nomor 59/kep/17/VI/2016 Tanggal 7 Juni 2016 tentang membatalkan Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014.

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 14.310 M² an. PT.Sinar Mentari tersebut dan memerintahkan BPN Kota Bengkulu untuk “menarik dari peredaran Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/ Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 seluas 14.310 M² an. PT. Sinar Mentari dan mencoret Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 seluas 14.310 M² an. PT. Sinar Mentari serta mengumumkan melalui surat kabar;

- Bahwa Saksi Korban Zatih, S.Sos juga mendatangi Kecamatan Kampung Melayu dan Kelurahan Padang Serai untuk melakukan pembatalan terkait SPPT dari Zatih, S.Sos ke A. Rahman Aritonang Tanggal 28 Mei 2013 kemudian dari Kecamatan Kampung Melayu dan Kelurahan Padang Serai telah mengeluarkan Surat Pembatalan SPPT dari Saksi Zatih, S. Sos., dialihkan kepada Saksi Arrahman Aritonang (selaku Direktur PT. Sinar Mentari) tertanggal 28 Mei 2013 diketahui oleh Lurah Padang Serai terdaftar di Kantor Camat Kampung Melayu Nomor 593.2/10/05/Pem Tanggal 09 Januari 2014 tersebut;
- Bahwa Saksi Arrahman Aritonang juga membuat surat pernyataan Tanggal 5 September 2016 yang isinya bahwa SPPT dari Saksi Zatih, S. Sos., dialihkan kepada Saksi Arrahman Aritonang (selaku Direktur PT. Sinar Mentari) tertanggal 28 Mei 2013 diketahui oleh Lurah Padang Serai terdaftar di Kantor Camat Kampung Melayu Nomor 593.2/10/05/Pem Tanggal 9 Januari 2014 adalah batal demi hukum dan status tanah saat ini dikembalikan kepada Zatih. S.Sos;
- Bahwa Surat keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu Nomor 59/kep/17/VI/2016 Tanggal 7 Juni 2016 tentang membatalkan Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/ Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 seluas 14.310 M² an. PT.Sinar Mentari tersebut telah disampaikan tembusan kepada Menteri ATR/BPN, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, Sdr. Zatih dan PT. Sinar Mentari;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih menguasai dan menjual tanah tersebut dengan dasar Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/ Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 seluas 14.310 M² An. PT. Sinar Mentari, diantaranya:
 1. Pada Tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa telah menjual kapling Nomor C 22 seluas 120 M² dengan ukuran 11 x 12,5 M² Perum Kandis Mentari yang terletak di Jalan semarak Rt.13 kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu kepada Saksi Agus Cik

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dibuatkan perjanjian secara tertulis di depan Notaris H. Mufti Nokhman, S.H., berupa 1 (satu) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), pada hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022 ditanda tangani diatas materai 10000 oleh Kumala Tua Aritonang (Terdakwa);

2. Pada Tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa telah menjual kapling ruko 1, luas 4 x 22 meter seluas 88 M² yang terletak di Jalan semarak Rt.13 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu kepada Saksi Beni Syafrullis Bin Rulis dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan perjanjian secara tertulis di Notaris H. Mufti Nokhman, S.H., berupa 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 25 Tanggal 17 Januari 2022 dan Berita Acara Pembetulan Nomor 12 Tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa menghubungi H. Mufti Nokhman, S.H., selaku Notaris yang berkedudukan kantor di Jalan S. Parman Nomor 07 Rt.01 Rw.01Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk mengurus surat-surat yang berhubungan jual beli tanah dengan sertifikat Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 seluas 14.310 M² An. PT.Sinar Mentari, kemudian Terdakwa dan Beni Syafrullis menjumpai Notaris H. Mufti Nokhman, S.H., di kantornya dan Terdakwa menyerahkan surat-surat berupa:
 1. Sertifikat HGU Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 seluas 14.310 M² An. PT.Sinar Mentari;
 2. Akta Pendirian PT. Sinar Mentari, Nomor 10 Tanggal 08 April 2011 di Notaris Kuswari Ahmad;
 3. Kuasa Khusus Notaris Mufti Nokhman, S.H., dari Direktur Utama PT. Sinar Mentari an. Dolly Kialam yaitu Akta Kuasa, Nomor 21 Tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa juga meminta untuk dibuatkan suatu akta otentik berupa:
 1. Kuasa Notaril Nomor 21 Tanggal 14 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Notaris H. Mufti Nokhman, S.H., diatas materai 10000;
 2. Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 25 Tanggal 17 Januari 2022 antara Terdakwa dengan Saksi Beni Syafrullis serta perjanjian pengikatan jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Agus Cik dimana Terdakwa menerangkan bahwa sertifikat HGU Nomor 03004 Desa/

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014. Seluas 14.310 M2 An.

PT.Sinar Mentari;

- Bahwa Selanjutnya H. Mufti Nokhman, S.H., membuat dan mengeluarkan surat-surat sesuai permintaan Terdakwa yaitu:
 1. Kuasa Nomortaril Nomor 21 Tanggal 14 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Nomortaris H. Mufti Nomorkhman, S.H., diatas materai 10000;
 2. Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 25 Tanggal 17 Januari 2022 antara Terdakwa dengan Saksi Beni Syafrullis serta perjanjian pengikatan jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Agus Cik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar yang menerangkan bahwa tanah dengan sertifikat HGU Nomor 03004 Tanggal 21 Juli 2014 An. PT. Sinar Mentari tidak sedang dalam sengketa sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 25 Tanggal 17 Januari 2022 antara Terdakwa dengan Saksi Beni Syafrullis yang ditandatangani oleh H. Mufti Nokhman, SH, padahal sertifikat HGU Nomor 03004 Tanggal 21 Juli 2014 An. PT.Sinar Mentari tersebut sudah dibatalkan berdasarkan putusan PTUN Nomor Putusan 03/G/2015/PTUN-BKL Tanggal 16 Desember 2015 dan Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu Nomor 59/kep/17/VI/2016 Tanggal 7 Juni 2016, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa pada saat dibuatkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 25 , Tanggal 17 Januari 2022, antara Direktur PT. Sinar Mentari an. Kumala Tua Aritonang kepada pembeli Beni Syafrullis dihadapan Notaris Mufti Nokhman, S.H., Terdakwa mengatakan bahwa tanah di Lokasi Jalan Semarak Rt. 13 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah milik PT. Sinar Mentari (Terdakwa) sesuai Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 seluas 14.310 M² an. PT.Sinar Mentari, sedangkan Terdakwa sudah mengetahui dan menjadi Saksi di dalam Putusan pengadilan TUN Bengkulu Nomor 03/G/2015/PTUN.BKL Tanggal 16 desember 2015 dengan Putusan: menyatakan batal serta mewajibkan Tergugat (BPN Kota Bengkulu) untuk mencabut Sertifikat SHGB Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014. Surat ukur Nomor 00200/Padang Serai/2014 Tanggal 25 Juni 2014 luas 14.310 M² an. PT. Sinar Mentari dan telah dipecah sehingga luas sisa 12.957 M² dan Terdakwa selaku Direktur PT. Sinar

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentari sudah mengetahui dan mendapatkan tembusan Surat keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu Nomor 59/kep/17/VI/2016 Tanggal 7 Juni 2016 perihal pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014;

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Zatih mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-76/Bkl/Eoh.2/07/2022 Tanggal 27 September 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kumala Tua Aritonang Bin (Alm) H. Bibon Aritonang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penyerobotan tanah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kumala Tua Aritonang Bin (Alm) H. Bibon Aritonang selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar Akta Kuasa Notaris an. Mufti Nokhman, S.H., Nomor 21 Tanggal 14 Januari 2022. (copy legas);
 - 9 (sembilan) lembar Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Notaris an. Mufti Nokhman, S.H., Nomor 25, Tanggal 17 Januari 2022 (copy legas);
 - 7 (tujuh) lembar Akta Berita Acara Pembetulan, Notaris an. Mufti Nokhman, S.H., Nomor 12, Tanggal 13 Mei 2022. (copy legas);
 - 1 (satu) lembar Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021. An. PT. Sinar Mentari, letak objek alamat Jalan Semarak I Rt. 13 Rw. 04 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung melayu Kota Bengkulu (copy legas);
 - 1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03004 Kelurahan Padang Serai, dengan luas 12.957 M² pemilik an PT. Sinar Mentari. (copy legas);
 - 9 (sembilan) lembar Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Sinar Mentari”, Nomor 10, Tanggal 8 April 2011 dibuat oleh Notaris an. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn., (copy legas);

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Akta Berita Acara Rapat Luar Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Sinar Mentari" Nomor 32, Tanggal 17 April 2012. Dibuat oleh Notaris an. Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., (copy legas);
- 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sinar Mentari, Nomor 86, Tanggal 29 Agustus 2014 dibuat oleh Notaris an. Irawan, S.H., (copy legas);
- 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sinar Mentari, Nomor 93, Tanggal 16 Juni 2015 dibuat oleh Notaris an. Irawan, S.H., (copy legas);
- 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sinar Mentari, Nomor 07, Tanggal 04 Maret 2016 dibuat oleh Notaris an. Mufti Nokhman, S.H., (copy legas);
- 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sinar Mentari, Nomor 03, Tanggal 07 September 2017 dibuat oleh Notaris an. Mufti Nokhman, S.H., (copy legas);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima di Notaris Mufti Nokhman, S.H., "SHGB 03004, Kelurahan/Kecamatan Padang Serai/Kampung Melayu, Tgl 25.06/2014, Nomor 00200/Padang Serai/2014, L :14.310.M2 a/n. PT Sinar Mentari, PBB 2021 PT. Sinar Mentari, Bengkulu, Tanggal 05/01/2022 diterima oleh Notaris an. Mufti Nokhman, S.H., (copy legas);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Beni Syafrullis uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran kapling ruko 1, luas 4 x 22 meter lokasi Perum Kandis Mentari Padang Serai, Tanggal 18 Januari 2022 yang ditanda tangani diatas materai 10000 Sdr. Kumala Tua Aritonang (asli);
- 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 25 Tanggal 17 Januari 2022 di Notaris H. Mufti Nokhman, S.H., (copy legas);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Agus Cik Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran kapling c. 22, luas tanah 120 M² dengan ukuran 11 x 12,5 M² lokasi Perum

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandis Lokasi Padang Serai, Tanggal 27 Desember 2021 yang ditanda tangani diatas materai 10000 Sdr. Kumala Tua Aritonang;

- 1 (satu) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), pada hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022 ditanda tangani diatas materai 10000 oleh Sdr. Kumala Tua Aritonang;
- 1 (satu) bundel SKT Nomor 593.2/13/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, luas 1.376 M² (copy legas);
- 1 (satu) bundel SKT Nomor 593.2/14/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, luas 2.632 M² (copy legas);
- 1 (satu) bundel SKT Nomor 593.2/15/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, luas 10.302 M² (copy legas);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembatalan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor 539/2020/05/2016 ditandatangani Camat Kampung Melayu (copy legas);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembatalan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor 539/220/05/2016 ditanda tangani Lurah Padang Serai (copy legas);
- 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan TUN Bengkulu Nomor 03/G/2015/PTUN.BKL Tanggal 16 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor 59/KEP-17/VI/2016 Tanggal 7 Juni 2016 prihal pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03004 Tanggal 21 Juli 2014 luas 14.310 M² Surat ukur Nomor 00200/Padang Serai/2014 Tanggal 25 Juni 2014 AN. PT. Sinar Mentari. (copy legas);
- 1 (satu) bundel Petikan Putusan Mahkamah Agung Pasal 226 KUHP Nomor 1076 K/PID/2016, Tanggal 21 Desember 2016 (copy legas);
- 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Bgl, Tanggal 20 Desember 2018 (copy legas);
- 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/PDT/2019/PT BGL, Tanggal 7 Mei 2019 (copy legas);
- 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan TUN Bengkulu Nomor 79/G/2021/PT BGL, Tanggal 24 Februari 2022 (copy legas);
- 2 (dua) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah an. Zatih S.Sos., disebut pihak 1 (kesatu) kepada an. Arahman Aritonang disebut pihak ke II (kedua), Bengkulu, 28 Mei 2013 (copy legas);

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Arahman Aritonang, Bengkulu, 5 September 2016 (copy legas);

Dinyatakan Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bgl Tanggal 20 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kumala Tua Aritonang Bin H Bibon Aritonang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar Akta Kuasa Notaris an. Mufti Nokhman, S.H., Nomor 21 Tanggal 14 Januari 2022. (copy legas);
 - 9 (sembilan) lembar Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Notaris an. Mufti Nokhman, S.H., Nomor 25, Tanggal 17 Januari 2022 (copy legas);
 - 7 (tujuh) lembar Akta Berita Acara Pembetulan, Notaris an. Mufti Nokhman, S.H., Nomor 12, Tanggal 13 Mei 2022. (copy legas);
 - 1 (satu) lembar Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021. An. PT. Sinar Mentari, letak objek alamat Jalan Semarak I Rt. 13 Rw. 04 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung melayu Kota Bengkulu (copy legas);
 - 1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03004 Kelurahan Padang Serai, dengan luas 12.957 M², pemilik an. PT. Sinar Mentari. (copy legas);

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Sinar Mentari”, Nomor 10, Tanggal 8 April 2011 dibuat oleh Notaris an. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn., (copy legas);
- 4 (empat) lembar Akta Berita Acara Rapat Luar Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas “PT. Sinar Mentari” Nomor 32, Tanggal 17 April 2012. Dibuat oleh Notaris an. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn., (copy legas);
- 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sinar Mentari, Nomor 86, Tanggal 29 Agustus 2014 dibuat oleh Notaris an. Irawan, S.H., (copy legas);
- 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sinar Mentari, Nomor 93, Tanggal 16 Juni 2015 dibuat oleh Notaris an. Irawan, S.H., (copy legas);
- 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sinar Mentari, Nomor 07, Tanggal 04 Maret 2016 dibuat oleh Notaris an. Mufti Nokhman, S.H., (copy legas);
- 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sinar Mentari, Nomor 03, Tanggal 07 September 2017 dibuat oleh Notaris an. Mufti Nokhman, S.H., (copy legas);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima di Notaris Mufti Nokhman, S.H., “SHGB 03004, Kelurahan/Kecamatan Padang Serai/Kampung Melayu, Tgl 25.06/2014, Nomor 00200/Padang Serai/2014, L :14.310.M2 a/n. PT Sinar Mentari, PBB 2021 PT. Sinar Mentari, Bengkulu, Tanggal 05/01/2022 diterima oleh Notaris an. Mufti Nokhman, S.H., (copy legas);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Beni Syafrullis uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran kapling ruko 1, luas 4 x 22 meter lokasi Perum Kandis Mentari Padang Serai, Tanggal 18 Januari 2022 yang ditanda tangani diatas materai 10000 Sdr. Kumala Tua Aritonang (asli);
- 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 25 Tanggal 17 Januari 2022 di Notaris H. Mufti Nokhman, S.H., (copy legas);

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Agus Cik Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran kapling c. 22, luas tanah 120 M² dengan ukuran 11 x 12,5 M² lokasi Perum Kandis Lokasi Padang Serai, Tanggal 27 Desember 2021 yang ditanda tangani diatas materai 10000 Sdr. Kumala Tua Aritonang;
- 1 (satu) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), pada hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022 ditanda tangani diatas materai 10000 oleh Sdr. Kumala Tua Aritonang;
- 1 (satu) bundel SKT Nomor 593.2/13/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, luas 1.376 M² (copy legas);
- 1 (satu) bundel SKT Nomor 593.2/14/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, luas 2.632 M² (copy legas);
- 1 (satu) bundel SKT Nomor 593.2/15/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010, luas 10.302 M² (copy legas);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembatalan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor 539/2020/05/2016 ditandatangani Camat Kampung Melayu (copy legas);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembatalan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor 539/220/05/2016 ditanda tangani Lurah Padang Serai (copy legas);
- 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan TUN Bengkulu Nomor 03/G/2015/PTUN.BKL Tanggal 16 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor 59/KEP-17/VI/2016 Tanggal 7 Juni 2016 perihal pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03004 Tanggal 21 Juli 2014 luas 14.310 M² Surat ukur Nomor 00200/Padang Serai/2014 Tanggal 25 Juni 2014 AN. PT. Sinar Mentari. (copy legas);
- 1 (satu) bundel Petikan Putusan Mahkamah Agung Pasal 226 KUHP Nomor 1076 K/PID/2016, Tanggal 21 Desember 2016 (copy legas);
- 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Bgl, Tanggal 20 Desember 2018 (copy legas);
- 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/PDT/2019/PT BGL, Tanggal 7 Mei 2019 (copy legas);
- 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan TUN Bengkulu Nomor 79/G/2021/PT BGL, Tanggal 24 Februari 2022 (copy legas);

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah an. Zatih S.Sos., disebut pihak 1 (kesatu) kepada an. Arahman Aritonang disebut pihak ke II (kedua), Bengkulu, 28 Mei 2013 (copy legas);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Arahman Aritonang, Bengkulu, 5 September 2016 (copy legas);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 50/Akta Pid.B/2022/PN Bgl Tanggal 27 Oktober 2022, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada Tanggal 27 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bgl Tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 50/Akta Pid.B/2022/PN Bgl Tanggal 27 Oktober 2022, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 28 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bgl Tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan Bandingnya tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori Banding Tanggal 8 November 2022 sebagaimana tertera dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 50/Akta Pid.B/2022/PN Bgl Tanggal 8 November 2022 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada Tanggal 9 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bgl Tanggal 9 November 2022;

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 10 November 2022 sebagaimana tertera dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 50/Akta Pid.B/2022/PN Bgl Tanggal 14 November 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada Tanggal 16 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bgl Tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Tanggal pemberitahuan mempelajari berkas perkara Banding sebelum perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bgl Tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal 20 Oktober 2022 dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum menyatakan Banding pada Tanggal 27 Oktober 2022 *in casu* masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori Bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bgl Tanggal 20 Oktober 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dengan menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa mempunyai atau

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL



orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada intinya tentang sengketa keperdataan;

B. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (Hukum) dalam pertimbangan hukum seolah-olah merupakan fakta (Hukum) yang terungkap di persidangan, bahwa fakta Hukum yang diuraikan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (Hukum) yang dilakukan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan Hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya;

C. Kekhilafan *Judex Factie* Tingkat Pertama mengenai adanya Pemohon Banding (Terdakwa), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum:

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta hukum sebagai berikut:

a) Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, bahwa Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama sangat keliru menyimpulkan fakta persidangan, hal ini dalam persidangan sebagian besar saksi-saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui Pemohon Banding (Terdakwa) mengambil tanah milik Saksi Zatih, akan tetapi Saksi-Saksi yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengetahui bahwa tanah yang terletak di jalan Semarak Rt. 13 Kelurahan Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dahulunya tanah tersebut adalah Sertifika Hak Guna Usaha (HGB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014. Dengan luas 14.310 M² atas nama PT. Sinar Mentari, selain itu Pemohon Banding (Terdakwa) tidak mengetahui bahwa Sertifika Hak Guna Usaha (HGB) Nomor 03004 Desa/Kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014. Dengan luas 14.310 M² atas nama PT. Sinar Mentari tersebut dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu;

- b) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, sangat tidak tepat dan keliru dalam melihat fakta persidangan sebagaimana keterangan Saksi Zatih yang menyatakan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) benar datang ke rumah Saksi Zatih sekira Tahun 2013 dan tidak tau lupa, selain itu juga Saksi Zatih mengetahui menjual tanah kepada PT. Sinar Mentari dengan harga sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari telah membayar kepada Saksi Zatih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga SKT Nomor 593.2/13/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010 Luas 1.376 M² SKT Nomor 593.2/13/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010 Luas 2.632 M². dan SKT Nomor 593.2/13/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010 Luas 10.302 M² Kemudian dari penyerahan surat tersebut diatas, Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari dan Saksi bersama-sama melakukan pengurusan peralihan tanah di Kantor kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan kemudian Kecamatan Kampung mengeluarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina Ke Zatih, S.Sos., mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, Luas 1.376 M², Surat pemindahan Pengusaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina Ke Zatih, S.Sos., mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, Luas 2.632 M², dan Surat pemindahan Pengusaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina Ke

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zatiah, S.Sos., mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, Luas 10.302 M²;

Setelah Surat pemindahan Pengusaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina Ke Zatiah, S.Sos., mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, luas 1.376 M², Surat pemindahan Pengusaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina ke Zatiah, S.Sos., mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, luas 2.632 M², dan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah Tanggal 6 Maret 2010 dari Dra. Lusi Febrina ke Zatiah, S.Sos., mengetahui Camat Kampung Melayu Pajar S. Hutabarat, AP, luas 10.302 M². Kemudian Saksi Zatiah dan Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari mengajukan permohonan peralihan hak dari Saksi Zatiah kepada Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari;

- c) Bahwa di persidangan Saksi Zatiah mengakui tanah yang terletak Jalan Semarak Rt. 13 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut adalah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03004 Tanggal 21 juli 2014 dan sedang melakukan pernebitan sertifikat atas dasar Putusan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu dan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak terbukti secara sah yang meyakinkan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) Maksud Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang;

- D. Kekhilafan Hakim mengenai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;

Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *Judex Fektie* Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Saksi *a de charge* yang memberikan keterangan mengetahui adanya jual beli tanah antara Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari dengan Saksi Zatihah hal tersebut dapat dilihat dari keterangan Saksi sebagai berikut:

a) Bahwa Saksi Brendko Satria Bin Syfei Wurna Kesuma (Alm) di persidangan menerangkan Bahwa benar Saksi lupa pastinya kapan bahwa awalnya Saksi Zatihah menjual tanah di jalan Semarak kepada Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) selain itu juga Saksi Brendko Satria Bin Syfei Wurna Kesuma (Alm). Menjelaskan tanah yang berlokasi di Jalan Semarak Rt. 13 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03004 Tanggal 21 Juli 2014. An. PT. Sinar Mentari;

Selain itu juga keterangan Saksi Zatihah, S.Sos., Binti Alirudin (Alm) dalam persidangan menerangkan bahwa Saksi Zatihah, S.Sos., Binti Alirudin (Alm) menjual tanah tersebut kepada Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Berdasarkan keterangan Saksi Zatihah, S.Sos., Binti Alirudin (Alm) dan Saksi Brendko Satria Bin Syfei Wurna Kesuma (Alm) jika dihubungkan dengan keterangan Saksi *a de charge* Tamizi di persidangan menjelaskan bahwa Saksi Tarmizi mengetahui adanya jual beli tanah antara Saksi Zatihah, S.Sos., Binti Alirudin (Alm) dengan Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari, telah membayar kepada Saksi Zatihah, S.Sos., Binti Alirudin (Alm) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari, menyuruh Saksi Tarmizi untuk menemui Saksi Zatihah, S.Sos., Binti Alirudin (Alm) untuk membayar sisa uang jual tanah yang berlokasi di Jalan Semarak Rt. 13 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, akan tetapi Saksi Zatihah, S.Sos., Binti Alirudin (Alm) tidak mau

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL



meneriama dan Saksi Zatih, S.Sos., Binti Alirudin (Alm) menyatakan kepada Saksi Tarmizi. Bahwa tanah tersebut harus kalian bayar dengan harga sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu meliar lima ratus juta), jika tanah tersebut kalian tidak membayar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu meliar lima ratus juta) maka Saksi Zatih, S.Sos., Binti Alirudin (Alm) akan melakukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Hal ini juga, di persidangan Saksi *a de charge* Zuhendri menerangkan bahwa sekira pada Tahun 2018, Saksi *a de charge* Zuhendri sebagai Kuasa Hukum dari Saksi Zatih, S.Sos Binti Alirudin (Alm) mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Bengkulu, pada saat itu Saksi Zatih, S.Sos Binti Alirudin (Alm) adalah Penggugat sedangkan Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari sebagai Tergugat, bahwa dalam isi Gugatan tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar sisa pembayaran tanah yang berlokasi di Jalan Semarak RT. 13 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu kepada Penggugat;

Mejelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan adanya “secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu” Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat bertentangan dengak keterangan Saksi yang terungkap di persidangan;

- b) Berdasarkan keterangan Saksi *a de charge* Tamizi dan Saksi *a de charge* Zuhendri di persidangan menjelaskan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari membeli Tanah yang berlokasi di Jalan Semarak RT. 13 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dari Saksi Zatih, S.Sos Binti Alirudin (Alm) dengan harga sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), selain itu Saksi Tarmizi menyatakan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) melalui PT. Sinar Mentari telah membayar separoh atau sebagian harga sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi Zatih, S.Sos Binti Alirudin (Alm), Selanjutnya *a de charge* Zuhendri



juga mengetahui bahwa Saksi Zatih, S.Sos Binti Alirudin (Alm), tidak mau menerima sisa pembayaran dari Pemohon Banding (Terdakwa) akan tetapi Saksi Zatih, S.Sos Binti Alirudin (Alm), meminta untuk memabayar tanah tersebut dengan harga sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu meliar lima ratus juta);

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak terbukti secara sah yang meyakinkan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu. Karena Pemohon Banding (Terdakwa) telah membayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi Zatih, S.Sos Binti Alirudin (Alm);

Oleh karena, Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan keberatan terhadap segala isi dan pertimbangan hukumnya, yakni sebagai berikut:

1. *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai Dan Menyimpulkan Fakta (Hukum) Yang Terungkap Di Depan Persidangan;
 - 1.1 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkap oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta dari pada kumpulan fakta.seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan oleh *Judex Factie* pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu fakta (Hukum) tersebut masih bersifat "Netral" dan belum merupakan kesimpulan fakta (Hukum);
 - 2.1 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagai fakta (Hukum), karena fakta (Hukum) tersebut telah memanipulasi oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama. Padahal di depan Persidangan Pemohon Banding (Terdakwa) telah menyatakan keberatan dan menolak sebagian terhadap Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum tersebut, namun *Judex Factie* Tingkat



Pertama, fakta tersebut masih diterima sebagai fakta (Hukum);

2. *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Memanipulasi Fakta Yang Diuraikan Penuntut Umum Dalam Surat Dakwaan Sebagai Fakta (Hukum) Yang Terungkap Di Depan Persidangan;

2.1 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (Hukum) dalam pertimbangan hukum pada halaman 38. S/D Halaman 41 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bgl tersebut seolah-olah merupakan fakta (Hukum) yang terungkap di depan persidangan;

2.2 Bahwa fakta (Hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 38. S/D halaman 41 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bgl tersebut, sebagian besar persis sama dengan fakta yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, utamanya Pertimbangan pada bagian Unsur “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu”, Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian ini ditempel kata-kata “Saksi” belaka yang tidak mengetahui adanya terjadi jual beli tanah yang berlokasi di jalan Semarak Rt. 13 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu antara Saksi Zatih, S.Sos Binti Alirudin (Alm). dengan Pemohon Banding (Terdakwa). PT. Sinar Mentari. Dengan demikian, segala hasil pemeriksaan di depan persidangan selama ini tidak berguna dalam mengungkapkan kebenaran dan keadilan dalam perkara Pemohon Banding (Terdakwa);

2.3 Bahwa uraian Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (Hukum) yang dilakukan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama. Uraian Fakta dalam pertimbangan Hukum

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL



pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya Siapakah (Saksi) yang menerangkan Saksi Zatihah tidak pernah menjual tanah kepada Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari. Karena pemeriksaan di depan persidangan sebagian besar Saksi-Saksi yang di hadirkan oleh jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui adanya hubungan hukum antara Saksi Zatihah tidak pernah menjual tanah kepada Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari, sehingga tidak bisa mengungkapkan kebenaran dan keadilan dalam Perkara Pemohon Banding (Terdakwa);

2.4 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama, karena sebagian besar pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak didasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Akan tetapi pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut hanya berdasarkan pada salinan dari BAP maupun dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

3. Fakta Hukum Yang Disebutkan Oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama Pada Halaman 38 S/D 55 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/Pn Bgl Banyak Yang Tidak Benar Dan Relevan Dengan Fakta Di Persidangan Serta Patut Diduga Rekayasa;

3.1 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (Hukum) dalam pertimbangan hukum pada halaman 38. S/D halaman 55 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bgl tersebut seolah-olah merupakan fakta (Hukum) yang terungkap di depan persidangan;

3.2 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Factie* Tingkat Pertama. Karena sebagian besar pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut tidak didasarkan pada fakta (Hukum) yang terungkap di persidangan. *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusan halaman 38. S/D halaman 55, yang pada intinya terungkap di persidangan Saksi Zatihah, S.Sos Binti Alirudin (Alm), Saksi Brendko Satria Bin Syfei Wurna Kesuma (Alm) yang

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL



menyatakan tidak pernah menjual tanah atau sudah lupa adanya jual beli tanah antara Pemohon Banding (Terdakwa) dengan Saksi Zatih, S.Sos Binti Alirudin (Alm) sebagai fakta (Hukum). Kemudian fakta (Hukum) tersebut dijadikan bahan pertimbangan Hukum dalam membahas segala Unsur-unsur Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu. Akhirnya dijadikan sebagai dasar menentukan kesalahan Pemohon Banding (Terdakwa);

- 3.3 Bahwa sesungguhnya sebagian dari fakta Hukum yang dijadikan bahan pertimbangan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama merupakan fakta hukum yang ambil melalui *copy Paste* dari dakwaan Jaksa Penuntut umum. Bahwa Fakta Hukum pada Putusan halaman 38. S/D halaman 55, tidak didapatkan dari pemeriksaan Saksi-Saksi di depan persidangan;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama pada Putusan Halaman 38. S/D Halaman 55 pada Putusan Halaman 38. S/D Halaman 55 tersebut, maka menurut hemat kami, pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama sangat keliru dan tanpa dasar fakta yang jelas;

4. Sanggahan Terhadap Pertimbangan Hukum Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama Dalam Menguji Terpenuhnya Unsur-Unsur.

4.1.1. Unsur “Setiap Orang”

Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Menilai Kedudukan Atau Pemohon Banding (Terdakwa) Sebagai Subjek Hukum Dalam Perkara A. Quo;

- 4.1.2. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 46 Putusan Nomor 308/Pid B/2022/PN Bgl yang menyatakan;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL



dan dihadapan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) HUPidana yakni yang jiwanya cacat/*gebrikkige ontwikelling* serta cacat bawaan dari lahir/*ziekelijke storing*";

- 4.1.3. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama di atas, nyata-nyata salah dan keliru karena bilamana disambung-hubungan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di depan persidangan, terlihat bahwa Surat Dakwaan dan Saksi-Saksi dan bukti lainnya yang diajukan di depan persidangan, tidak menitik-beratkan pada perbuatan dan kedudukan kesalahan Pemohon Banding (Terdakwa). Dimana perbuatan atau tindakan Pemohon Banding (Terdakwa) berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama yang mengandung kesalahan dan tidak dapat diterima, sebab isi surat Dakwaan merupakan batas Hakim untuk melihat dan memutuskan suatu tindakan yang dituduhkan kepada Pemohon Banding (Terdakwa). Sekalipun unsur ini bukan merupakan Delik intinya dalam rumusan suatu pasal, namun sangat berhubungan dan berdampak pada unsur-unsur lainnya;

- 4.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

- 4.2.1. Bahwa maksud dari unsur ini harus diberi pengertian bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 4.2.2 Bahwa pada kenyataan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa), sejak awal secara sadar tidak mempunyai niat jahat untuk



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau melakukan perbuatan secara melawan hukum;

- 4.2.3 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 47 s/d 48, menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil tanah Saksi Zatih dengan cara membeli yang berlokasi di Jalan Seramak Rt. 13 Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu dengan luas yaitu lebih kurang 13.000 Meter atau 1,3 Hektar;

“Menimbang, Bahwa Saksi Zatih menyerahkan SKT (Surat Keterangan Tanah) milik Saksi sebanyak 3 buah yaitu;

SKT Nomor 593.2/13/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010 luas 1,376 M²;

SKT Nomor 593.2/13/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010 luas 2.632 M²;

SKT Nomor 593.2/13/1002/Pem Tanggal 1 Maret 2010 luas 10.302 M²;

Dan setelah terjadi jual beli tanah tersebut antara Saksi Zatih dengan Terdakwa lebih kurang 1 (satu) bulan dari dijualnya tanah itu, Terdakwa ada memberi Saksi Zatih Cek dengan Nominal sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun cek tersebut ternyata kosong atau tidak ada dananya;

- 4.2.4 Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut diatas, merupakan Pertimbangan Hukum keliru dan tanpa dasar fakta yang jelas sebab, Barang Bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara yang didakwa kepada Pemohon Banding (Terdakwa) sebanyak 8 (delapan) orang Saksi yang dihadirkan di depan persidangan memberikan keterangan yang berbeda-beda. Dengan demikian,



fakta Hukum tersebut bukan merupakan Fakta Hukum yang dapat di jadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama untuk menyatakan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tidak terpenuhi;

- 4.3. Unsur menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;

4.1.3. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut diatas, merupakan Pertimbangan Hukum keliru dan tanpa dasar fakta yang jelas pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama, karena tidak pernah terbukti dihadapan persidangan berdasarkan alat bukti yang atau Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa unsur menjual tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;

Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) dengan tegas menolak Fakta Hukum tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang terungkap di persidangan, dimana Saksi Zatihah, S.Sos Binti Alirudin (Alm) dan Saksi Brendko Satria Bin Syfei Wurna Kesuma (Alm) jika dihubungkan dengan keterangan Saksi *a de charge* Tamizi dan Saksi *a de charge* Zuhendri menerangkan bahwa Saksi Zatihah menjual tanah kepada Pemohon Banding (Terdakwa) PT. Sinar Mentari, akan tetapi Saksi Zatihah sering lupa dan sering ingat;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon Banding (Terdakwa). Memohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenaan memberikan Putusan sebagai berikut:

Memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa Kumala Tua Aritonang Bin H Bibon Aritonang tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri



secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menyatakan perbuatan Terdakwa Kumala Tua Aritonang Bin H Bibon Aritonang adalah perkara Perdata;
3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa Kumala Tua Aritonang Bin H Bibon Aritonang sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Umum untuk melepaskan Terdakwa Kumala Tua Aritonang Bin H Bibon Aritonang Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan Kepada Penuntut Umum Untuk mengembalikan barang bukti kepada pemilik yaitu:
 - 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran dari Beni Syafutra uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Kavlingan Ruko 1, luas 4 x 22 meter lokasi Perum Kandis Mentari Padang Serai Tanggal 18 Januari 2022 yang Tandatangani diatas meterai 1000 sdr Kumala Tua Aritonang (Asli);
 - 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 25 Tanggal 17 Januari 2022 di Notaris AN Mufti Nokman, S.H., (copy legas);
 - 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran dari Agus Cik uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Kavlingan C 22, luas 120 m² dengan ukuran 11 x 12,5 M² lokasi Perum Kandis Mentari Padang Serai Tanggal 18 Januari 2022 yang Tandatangani diatas meterai 1000 sdr Kumala Tua Aritonang (Asli);
 - 1 (satu) lembar Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB), pada hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022 ditanda tangani diatas meterai 1000 sdr Kumala Tua Aritonang (Asli);
 - 1 (satu) bundel surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor 95/KEP-17/IV/2016 Tanggal 7 Juni 2016 prihal pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00200/Padang Serai/2014 An PT. Sinar Mentari (copy legas);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Mejlis Hakim Yang Mulia menjatuhkan Hukum yang seringannya kepada Pemohon Banding



(Terdakwa) dengan Pertimbangan 1. Pemohon Banding (Terdakwa) memiliki tanggung jawab kepada keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Kontra memori banding ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Bahwa setelah kami mempelajari dan menelaah secara seksama terhadap Memori Banding dari Pemohon Banding atas nama terdakwa Kumala Tua Aritonang Bin (Alm) H. Bibon Aritonang atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 308/Pid.B/2022/PN.BGL tanggal 20 Oktober 2022 tersebut, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Memori Banding dari Pemohon Banding atas nama terdakwa Kumala Tua Aritonang Bin (Alm) H. Bibon Aritonang adalah mengenai :

Bahwa pemohon banding keberatan terhadap semua pertimbangan hakim tingkat pertama dan menurut pemohon banding Judex factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap dipersidangan dn judex factie telah memanipulasi fakta yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan sebagai fakta (Hukum) yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pembeding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Karena dari fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa sebagian saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak mengetahui bahwa pemohon banding mengambil tanah milik saksi Zatihakan tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa tanah yang terletak di Jalan Semarak Rt. 13 kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dahulunya tanah tersebut adalah SHGB No. 03004 An. Sinar Mentari selain itu pemohon banding tidak mengetahui bahwa SHGB No. 03004 An. Sinar Mentari telah dibatalkan oleh BPN Kota Bengkulu.
 - Bahwa pemohon banding membeli tanah tersebut dari saksi Zatih sebesar Rp. 800.000.000,- dan pemohon banding sudah membayar sebesar Rp. 400.000.000,- kepada saksi Zatih
- Atas keberatan pembeding tersebut kami berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan hukum yang dikemukakan oleh pembanding adalah tidak tepat, karena semua pertimbangan yang diuraikan oleh judex factie adalah merupakan fakta yang terungkap dipersidangan dan terdakwa menyadari bahwa tanah yang terletak di Jalan Semarak Rt. 13 kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan Sertifikat hak Guna bangunan (SHGB) No. 03004 An. PT Sinar Mentari tersebut telah dibatalkan oleh BPN Kota Bengkulu karena terdakwa sempat melakukan protes ke BPN Kota Bengkulu karena tidak melakukan Upaya Hukum Banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor Nomor : 03/G/ 2015/ PTUN.BKL tanggal 16 desember 2015 yang telah membatalkan Sertifikat hak Guna bangunan (SHGB) No. 03004 An. PT Sinar Mentari tersebut selain itu terdakwa selaku Direktur PT.SINAR MENTARI sudah mengetahui dan mendapatkan tembusan Surat keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu Nomor. 59/kep/17/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 perihal pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 03004 desa/kelurahan Padang Serai Tanggal 21 Juli 2014 tersebut.
- Bahwa pemohon banding menyatakan telah membayar sebesar Rp. 400.000.000,- kepada saksi Zatih adalah tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon banding dipersidangan hanya berdasarkan omongan saksi Tarmizi (saudara ipar terdakwa) tidak didukung dengan bukti-bukti seperti kuitansi penerimaan uang dari pemohon banding kepada saksi Zatih).
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan sejak awal tidak ada itikad baik pemohon banding/terdakwa untuk membayar harga tanah tersebut kepada saksi Zatih karena terdakwa membayar dengan cek kosong senilai Rp. 400.000.000,- (atas cek kosong tersebut telah mempunyai putusan yang berkekuatan hokum tetap tentang Tindak Pidana Penipuan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/PID/ 2016 tanggal 21 Desember 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa KUMALA TUA ARITONANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan mempidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun). jadi justru Pembanding atau Penasehat Hukumlah yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
- Untuk keberatan-keberatanyang lain tidak perlu kami tanggapi lagi, kami tetap berpegang pada analisa yuridis kami sebelumnya.

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keberatan-keberatan pemohon banding/terdakwa tersebut kami berpendapat bahwa putusan hakim tersebut sudah tepat yakni pemohon banding/terdakwa Kumala Tua Aritonang Bin (Alm) H. Bibon Aritonang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu"* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 385 Ayat (1) KUHP" sebagaimana putusan pengadilan negeri Bengkulu Nomor: 308/Pid.B/ 2022/ PN.BGL tanggal 20 Oktober 2022 sebagaimana pula yang tercantum dalam Surat Tuntutan pidana yang telah kami bacakan terdahulu dan terdakwa pantas untuk dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana dalam Putusan Nomor: 308/Pid.B/ 2022/ PN.BGL tanggal 20 Oktober 2022 tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa/ mengadili perkara ini dalam tingkat banding supaya berkenan:

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa Kumala Tua Aritonang Bin (Alm) H. Bibon Aritonang untuk keseluruhannya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 308/Pid.B/ 2022/ PN.BGL tanggal 20 Oktober 2022 atas nama Kumala Tua Aritonang Bin (Alm) H. Bibon Aritonang.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN.Bgl Tanggal 20 Oktober 2022 Penuntut Umum menyatakan banding namun tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN.Bgl Tanggal 20 Oktober 2022, Pengadilan Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara pidana adalah dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dakwaan yang diajukan Penuntut Umum disusun dengan bentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif dua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara tegas menyebutkan fakta hukum yang mana yang menjadi dasar dari Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memilih dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama fakta fakta hukum dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN.Bgl Tanggal 20 Oktober 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan fakta hukum, Terdakwa mengetahui SHGB atas objek perkara tersebut telah dibatalkan oleh BPN Provinsi Bengkulu, namun Terdakwa menjual tanah yang bukan miliknya, berdasarkan SHGB yang telah dibatalkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memilih dakwaan alternatif kedua untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dan memanipulasi fakta (hukum) yang terungkap dipersidangan;
2. Pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dan memanipulasi fakta (hukum) yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHAP ayat (1) menyatakan : Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara *a quo* telah menggunakan alat bukti yang sah berupa saksi saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL



maupun yang diajukan oleh Terdakwa; adanya keterangan Terdakwa dan barang-bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukum dipersidangan ditemukan dari persesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat;

Menimbang, bahwa membaca materi dari alat-alat bukti yang termuat dalam putusan *a quo* Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya keliru dan memanipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *Judex Factie* Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya baik secara formal maupun materil Hakim Tingkat Banding mengambil alih fakta hukum tersebut dalam pertimbangan hukum pada putusan Tingkat Banding *a quo*;

Ad. 2. Pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menguraikan kembali seluruh unsur-unsur dakwaan kedua Penuntut Umum yang dinyatakan telah terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berkesimpulan dakwaan tersebut tidak terbukti dengan menyatakan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tidak ada menguraikan secara jelas dan tegas fakta-fakta hukum mana yang dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum adalah perbuatan perdata, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tentang fakta-fakta hukumnya maupun terhadap pertimbangan unsur unsur dakwaan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN.Bgl Tanggal 20 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon, kiranya Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya, untuk itu Majelis Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 385 Kitab Undang undang Hukum Pidana ancaman hukumannya adalah penjara selama lamanya 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan hukuman telah memberi pertimbangan keadaan yang memberatkan, sedangkan keadaan yang meringankan tidak ada, namun hukuman yang dijatuhkan bukanlah hukuman yang maksimal;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum dalam objek permasalahan yang sama yaitu Terdakwa melakukan penipuan, karena membayar pembelian atas objek perkara dengan menggunakan cek yang tidak mempunyai dana, selanjutnya Terdakwa masih melanjutkan perbuatan lainnya dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa menjual objek perkara tersebut dengan menggunakan SHBG yang telah dibatalkan;

Keadaan Yang meringankan

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 308/Pid.B/2022/PN.Bgl Tanggal 20 Oktober 2022, yang dimohonkan banding;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, Tanggal 1 Desember 2022 oleh kami Rosmina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Serliwaty, S.H.,M.H., dan Dedy Hermawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Achmad Wibisono, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ttd

Serliwaty, S.H.,M.H.

Ttd

Dedy Hermawan, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Rosmina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Achmad Wibisono, S.Sos.